

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

XG3F+5H2, Desa Sukadana Ilir, Kec. Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi

Lampung 34194 081283059104

<http://dpmpstplamtim.id/>



Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

IV. Standar Pelayanan Non Perizinan

No. SK :

Persyaratan

1. KTP;
2. Disesuaikan dengan izin yang dimohonkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;
2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima, apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;
3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan perundang-undangan;
4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika diperlukan);
5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut sampai ditetapkan surat keputusan;
6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh pemohon (manual atau elektronik)
7. Penyerah izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

0

5 (lima) s/d 7 (tujuh) hari kerja (Disesuaikan Berdasarkan Izin yang dimohonkan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

XG3F+5H2, Desa Sukadana Ilir, Kec. Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi

Lampung 34194 081283059104

<http://dpmpstplamtim.id/>



Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

- a. Telp : 081283059104
- b. Web. : <https://perizinanlamtim.id/>
- c. Email : ptsplamtim@gmail.com
- d. IG : [dpmpstplamtim](https://www.instagram.com/dpmpstplamtim)